

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU
USAHA DALAM METODE PEMBAYARAN *CASH ON
DELIVERY* PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**OLEH:
ALHILAL ARRAZAQI
NPM: 202210115131**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan hukum terhadap
Perlindungan Pelaku Usaha dalam
Metode Pembayaran *Cash on Delivery*
Pada perdagangan elektronik

Nama Mahasiswa : Alhilal Arrazaqi

Nomor Pokok Mahasiswa : 202210115131

Program Studi /Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 01 Juli 2026

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H

NIDN. 0314077404

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan
Pelaku Usaha Dalam Metode Pembayaran
Cash on Delivery Pada Perdagangan
Elektronik

Nama Mahasiswa : Alhilal Arrazaqi

Nomor Pokok Mahasiswa : 202210115131

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2026

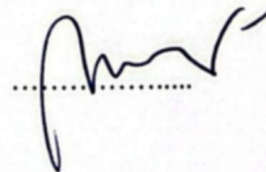
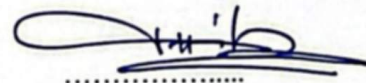
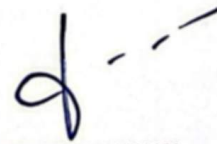
Jakarta, 04 Agustus 2026

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN. 0314077404

Penguji I : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804

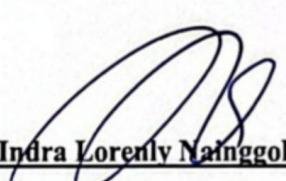
Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN. 0325117405



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Indra Lorenly Nainggolan, SH., M.H
NIDN. 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDK. 8976950022

ABSTRAK

Alhilal Arrazaqi, 202210115131, Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Metode Pembayaran *Cash on Delivery* Pada Perdagangan Elektronik

Pesatnya perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Salah satu metode pembayaran yang berkembang adalah Cash on Delivery (COD) yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran setelah barang diterima. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penolakan pembayaran oleh konsumen meskipun barang yang diterima telah sesuai dengan pesanan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena belum terdapat mekanisme perlindungan hukum yang secara khusus mengatur tanggung jawab para pihak dalam transaksi COD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai metode pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam perdagangan elektronik di Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha ketika terjadi kegagalan pembayaran dalam transaksi COD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi COD merupakan perjanjian jual beli yang sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta didukung oleh pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi COD apabila konsumen menolak melakukan pembayaran tanpa alasan yang sah. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum memberikan kepastian hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara konsumen, pelaku usaha, platform e-commerce, dan penyedia jasa pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dapat diwujudkan secara efektif.

Kata Kunci: Cash on Delivery (COD), perdagangan elektronik, perlindungan hukum, pelaku usaha, wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.5.1 Perlindungan Hukum	8
1.5.2 Pelaku Usaha	9
1.5.3 Metode Pembayaran <i>Cash On delivery</i>	9
1.5.4 Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	10
1.6 Kerangka Teoritis	10
1.6.1 Teori Perlindungan Hukum	10
1.6.2 Teori Kepastian Hukum.....	12
1.6.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum	12
1.7 Kerangka Pemikiran	16
1.8 Penelitian Terdahulu.....	17
1.9 Metode Penelitian	23

1.9.1 Jenis Penelitian	23
1.9.2 Pendekatan Penelitian	23
1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
1.9.5 Metode Analisis	27
1.10 Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1 Definisi Umum Tentang Pelaku usaha	29
2.1.1 Hak Pelaku Usaha	30
2.1.2 Kewajiban Pelaku Usaha	32
2.2 Tinjauan Umum Tentang Metode Pembayaran <i>Cash on Delivery</i>	33
2.2.1 Definisi <i>Cash on Delivery</i>	33
2.2.2 Karakteristik <i>Cash on Delivery</i>	34
2.2.3 Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Platform Dan Kosumen	35
2.2.4 Syarat Metode Pembayaran <i>Cash on Delivery</i>	40
2.3 Aspek Hukum <i>Cash on Delivery</i>	41
2.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	41
2.3.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	42
2.4 Perjanjian Dalam Jual Beli <i>Cash on Delivery</i>	43
2.4.1 Sahnya Perjanjian	44
2.4.2 Wanprestasi Dalam Metode Pembayaran <i>Cash on Delivery</i>	46
2.5 Teori Perlindungan Hukum	48
2.6 Teori Tanggung Jawab Perdata	50
BAB III OBJEK PENELITIAN	52
3.1 Kasus <i>E-commerce</i>	52
3.1.1 Kasus 1 (Satu) Wanprestasi Oleh Konsumen	52
3.1.2 Kasus 2 (Dua) Wanprestasi Oleh Konsumen	53
3.1.3 Kasus 3 (Tiga) Wanprestasi Oleh Konsumen.....	54
3.2 Hukum Perikatan	55
3.2.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli.....	55
3.2.2 Saat Terjadinya Akad	58
3.2.3 Wanprestasi Konsumen	61
3.3 Perlindungan Hukum Pelaku Usaha	63

3.3.1 Perlindungan Hak Pelaku Usaha	64
3.3.2 Tanggung Jawab Platform	66
3.3.3 Aspek Pidana	69
3.4 Resiko dan Kerugian Pelaku Usaha	71
3.4.1 Kerugian Materiil.....	72
3.4.2 Resiko Kerusakan Barang.....	74
3.4.3 Penurunan Performa Toko	76
3.5 Perbandingan Mekanisme <i>Cash on Delivery</i> (COD) pada Platform Shopee, Tokopedia, dan Tiktokshop	77
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Pengaturan Hukum dan Keabsahan Transaksi COD.....	80
4.1.1 Tinjauan Hukum Perdata dan Keabsahan Transaksi	81
4.1.1.1 Daya Ikat Perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata)	82
4.1.1.2 Pemenuhan Prestasi (Pasal 1457 KUH Perdata).....	83
4.1.2 Risiko Hukum dan Wanprestasi	84
4.1.2.1 Wanprestasi Konsumen (Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata)	84
4.1.3 Aspek Perlindungan Konsumen dan Kurir	86
4.1.3.1 Perlindungan Konsumen (Hak Konsumen)	87
4.1.3.2 Posisi Kurir	88
4.2 Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Hal Terjadi Kegagalan pada Metode Pembayaran COD.....	89
4.2.1 Hak Hukum Pelaku Usaha.....	90
4.2.1.1 Hak Pembayaran (Pasal 6 huruf a UUPK).....	91
4.2.1.2 Hak atas Itikad Baik	93
4.2.2 Bentuk Pelanggaran dan Wanprestasi Konsumen	94
4.2.2.1 Penolakan Tanpa Alasan atau Retur Sepihak.....	95
4.2.2.2 Kesalahan Data	96
4.2.3 Instrumen Hukum	98
4.2.3.1 Pasal 1243 dan 1320 KUH Perdata.....	99
4.2.3.2 Pasal 7 huruf g UUPK.....	100
4.2.3.3 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45A ayat 1 UU ITE.....	102
4.2.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa	103
4.2.4.1 Penyelesaian Internal Platform	105
4.2.4.2 Jalur Alternatif (BPSK).....	106
4.2.4.3 Jalur Litigasi (Gugatan Sederhana).....	107

4.2.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....	108
4.2.5.1 Kerugian Ganda	109
4.2.5.2 Keterbatasan Hukum Khusus.....	111
4.3 Analisis Hukum terhadap Perlindungan Pelaku Usaha dalam Metode Pembayaran <i>Cash on Delivery</i> (COD) pada Perdagangan Elektronik	113
4.3.1 Analisis Hukum terhadap Kasus Wanprestasi Konsumen dalam Transaksi COD	113
4.3.2 Argumentasi Hukum terhadap Perlindungan Pelaku Usaha.....	116
4.3.3 Pendapat Penulis terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha	118
BAB V PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan.....	123
5.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
RIWAYAT HIDUP PENULIS	132

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusamedia-Universitas Lambung Mangkurat, 2017.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Syahrída. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2016.
- C. Serfiani, *Pemahaman dan Praktik Transaksi COD*. Jakarta: Penerbit Citra Adi, 2022.
- F. Rahman, *Keabsahan Jual Beli COD menurut KUHPdata*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2022.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Kannedy, R., *Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Ekosistem Ekonomi Digital*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional, 2024.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kementerian Perdagangan RI. *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Regulasi dan Kebijakan E-Commerce di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2021.
- M. Lestari, & Hartono, S., *Kepastian Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Makarim, Edmon. *Kompleksitas Permasalahan Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2014.

- P., Kotler, & Keller, KL., *Definisi E-Commerce dalam Kegiatan Bisnis Digital*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2022.
- Pratama, D. F., *Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Sibuea, Hotma Pardomuan, dan Heryberthus Sukartono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatau Book, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiharto, *E-Commerce dan Transformasi Ekonomi Digital*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Sutrisno Adi, *Tindak Pidana Ekonomi dan Perdagangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lintar, 2013.
- Yahya Harahap, M., *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Jual Beli Online*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2022.

B. Jurnal Ilmiah

- Ahmad, Z.I. “Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) Melalui Jasa Kurir.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, STIE-AAS, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Arbani, M. “Aspek Hukum Perlindungan UMKM dalam Penjualan di E-Commerce.” *Jurnal Syntax Administration Hukum dan Keadilan*, 2025.
- Atmoko, Dwi. “Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce).” *Jurnal Binamulia*, Vol. 13 No. 2, 2024.
- Fauzi Ahmad, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Pada Kasus COD Dalam Perjanjian Jual Beli di Shopee,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 2, 2025.
- Fitriani, R. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 10, Nomor 1, 2025.
- Fransiscus, G., “Kepastian Hukum Kontrak dan Fraud dalam Transaksi Digital,” *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 22, No. 1, 2025.

- Handayani, M. "Pengaturan Jual Beli secara Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, Nomor 1, 2022.
- Handayani Oti, *et al.*, "Edukasi Perlindungan Hukum Pada Konsumen Pinjaman Online Di Desa Setu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, Juni 2025.
- Hasanah, I. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.
- Hasanah, U. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Hidayat, Wahyu. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13 No. 1, 2023.
- Hirwansyah dan Atmoko Dwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Kartu ATM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- I., Fuad, dkk., "Deskripsi Produk dan Garansi dalam Transaksi Digital," *Jurnal Bisnis Digital*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Nainggolan Ibrahim, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Nurhayati, L. "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Lex Renaisans*, Vol. 7, No.1, 2021.
- Pratama, A. "Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian Dikaitkan dengan Pelindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, Nomor 2, 2023.
- Putri, S. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Platform Marketplace." *Jurnal Letterlijk*, Vol. 5, Nomor 1, 2025.
- Putri, Alifia Wilandria, dan Putri Maha Dewi. "Analisis Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* Pada Aktivitas

- Jual Beli E-Commerce.” *Justicia Journal*, Vol. 14 No. 2, 2025.
- R. Abdurrahman Faiz, et al., “Analisis Tanggung Jawab Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery*,” *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 5, April 2025.
- Rahmawati, N. “Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, Nomor 2, 2022.
- Ranto, R. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Rizkia Amanda Ayu & Suci Rahmawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021.
- SaputraAntoni, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delievery”, *Jurnal Indragiri*, Vol. 2, No. 3, Desember 2024.
- Sari, D. “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Implementasinya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.2, 2014.
- Soedirman. “Pengertian Perlindungan Hukum dan Aspeknya.” *Jurnal Akademik Universitas Sumatera Utara*, Vol. 10 No. 2, 2024.
- Suriyadi, “Tanggung jawab Kurir COD berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdara,” *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 14, No. 3, 2021.
- T. Suryawijaya, “Sanksi Pelanggaran Data Pribadi,” *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 17, No. 3, 2023.
- Wijaya, B. “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4917).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

D. Sumber Lainnya

B. Indrawanto, *Pembentukan Perjanjian Elektronik dalam E-Commerce*, Skripsi SH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2024.

Business Insider. "E-Commerce Trends and Forecasts 2024." *Business Insider Global Report*, 2024. Diakses 19 Desember 2025.

DewataTalks. "Kemajuan E-Commerce di Indonesia: Data Statistik dan Tren 2024." 2025. Diakses 19 Desember 2025.

Kementerian Koperasi dan UKM. "Data UMKM Indonesia 2024." KADIN Indonesia, 2024. Diakses 19 Desember 2025.

Mandiri Institute. "Cashing in on the Digital Boom." Maret 2025. Diakses 19 Desember 2025.

Mediakonsumen.com. "Penipuan Paket COD Pembelian dari Shopee dan Kebocoran Data." 2025. Diakses 19 Desember 2025.

R.MotoShop (@r.motoshop), "Toko Otomotif," Video, 3 Mei 2026, <https://vt.tiktok.com/ZSCALh1fm/>.

Ratu Jajanan (@ratu.jajanan), "Jajan Jadul Sedjak Tahun 1985 Khas Blitar," Video, 23 Juni 2024, <https://vt.tiktok.com/ZSCALALKL/>.

Repository UPN Veteran Jakarta. "Metode Pembayaran Cash on Delivery." 2025.

Diakses 19 Desember 2025.

Tribun Jatim. “Kasus Penipuan COD di Tokopedia: UMKM Yogyakarta Rugi Puluhan Juta.” 15 September 2021. Diakses 15 September 2025.

Tribunnews. “Keluhan Pelanggan E-Commerce Didominasi Masalah Pengembalian Barang.” 17 Juli 2025.

Viva. “Drama COD Grobogan! Kurir Hampir Tertipu Ponsel Rp4,6 Juta.” 28 September 2025. Diakses 19 Desember 2025.

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALHILAL ARRAZAQI

NPM : 202210115131

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DALAM METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Tanggal Ujian : 30 Juli 2026
Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	04 Oktober 2025	Konsultasi Judul	
2	10 November 2025	Latar Belakang	
3	13 November 2025	Rumusan Masalah, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran	
4	19 November 2025	Metode Penelitian	
5	21 November 2025	ACC Seminar Proposal	
6	18 April 2026	Bab II	
7	21 April 2026	Bab II Revisi	
8	13 Mei 2026	Bab III	

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALHILAL ARRAZAQI

NPM : 202210115131

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DALAM METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Tanggal Ujian : 30 Juli 2026
Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
9	16 Juni 2026	Bab IV	
10	26 Juni 2026	Bab IV Revisi	
11	30 Juni 2026	Bab V dan Abstrak	
12	03 Juli 2026	ACC Sidang Skripsi	

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

Pembimbing I



(Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.)

Jakarta, 07 Agustus 2026
Ketua Program Studi/Sesprodi



(Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH)

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALHILAL ARRAZAQI

NPM : 202210115131

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DALAM METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Tanggal Ujian : 30 Juli 2026
Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	09 Oktober 2025	Perbaiki redaksi judul proposal skripsi dan rumusan masalah sesuai masalah hukum yang akan diteliti	AG
2	14 November 2025	Perbaiki kesalahan teknis penulisan catatan kaki di latar belakang. Sesuaikan dengan format yang ditentukan dalam pedum FH UBJ	AG
3	20 November 2025	Perbaiki kembali kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kutip teori hukum dari buku yang ditulis oleh penggagas teori	AG
4	24 November 2025	ACC Seminar Proposal	AG
5	09 Januari 2026	Perbaiki kesalahan teknis sesuai dengan arahan para penguji proposal dan arahan pembimbing skripsi	AG
6	16 April 2026	Perbaiki kesalahan teknis di bab II	AG
7	23 April 2026	Perbaiki kembali kesalahan teknis di bab II, menyangkut penomoran dalam sub bab dan spasi antar paragraf	AG
8	15 Mei 2026	Perbaiki kesalahan teknis di bab III	AG

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALHILAL ARRAZAQI

NPM : 202210115131

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA DALAM METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Tanggal Ujian : 30 Juli 2026
Sidang Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
9	18 Juni 2026	Perbaiki kembali kesalahan teknis di bab III. Kemudian perbaiki juga kesalahan pengutipan dan pengaturan jarak spasi antar paragraf di bab IV.	Ag
10	26 Juni 2026	Perbaiki kembali kesalahan teknis di bab IV	Ag
11	02 Juli 2026	Perbaiki kembali beberapa kesalahan teknis di dalam seluruh bab skripsi. perbaiki pula daftar isi dan daftar pustaka, dan penulisan daftar pustaka.	Ag
12	03 Juli 2026	ACC sidang skripsi	Ag

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat Konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan Proposal, Kartu Konsultasi ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak.

Pembimbing II



(Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.)

Jakarta, 07 Agustus 2026
Ketua Program Studi/Sesprodi



(Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH)